

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PENJUALAN ASET PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS

A. Prinsip Kehati-Hatian Pada Kewenangan Direksi Dalam Hal Pembuatan Penjualan Aset Perusahaan.

1. Prinsip Kehati-hatian

a. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (*Duty of Care*)

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kewenangan penuh berada di tangan Direksi, artinya segala bentuk-bentuk urusan perusahaan dilakukan oleh Direksi, maka dari itu Direksi harus berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan perusahaan.

Kewenangan Direksi sangat berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian, prinsip ini merupakan prinsip utama dalam mengelola suatu perusahaan. Prinsip *duty of care* merupakan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan pengurus perseroan yang diwakilkan kepada Direktur (*duty of care*). Dalam *duty of care*, direksi dituntut pertanggungjawaban secara hukum (*Under Delaware law, the directors of a corporation owe fiduciary duties of care and loyalty to the corporation they direct, including a duty to protect the interests of the corporation and to act in the best interests of its shareholders*) dan *duty of*

care ini wajib diterapkan bagi direksi dalam membuat setiap kebijakan perseroan dan dalam mengawasi serta memonitoring kegiatan perseroan¹¹³.

Anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib berhati-hati (the duty of the due care) atau duty of care atau disebut juga prudential duty. Dalam mengurus perseroan, anggota direksi tidak boleh “sembrono” (*carelessly*) dan “lalai” (*neglience*). Apabila dia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty of care*) atau bertentangan dengan “*prudential duty*”. Patokan kehati-hatian (*duty of care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*) dalam posisi dan kondisi yang sama¹¹⁴.

Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab¹¹⁵. Kriteria atau standar kehati-hatian dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Standar dasar, bahwa direksi harus bertindak seperti orang biasa yang berhati-hati dalam situasi yang sama:
 1. Jika seseorang sudah duduk sebagai seorang direksi maka dia dikenal *Duty of Care*, meskipun orang tersebut hanya boneka;

¹¹³ Debora Maristella, “Penerapan Prinsip Duty of Care oleh Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum, Vol. V, No. 2, Oktober 2018, Hlm. 7-8.

¹¹⁴ M. Yahya Harahap, Op.Cit., Hlm. 379.

¹¹⁵ Ibid.,

2. Tanggung jawab atas pelanggaran *Duty of Care* hanya dibelakukan jika direktur melakukan tindakan yang sangat ceroboh atau *gross negligence*¹¹⁶.
- b. Standar objektif, artinya direksi yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata orang biasa dalam posisi direksi harus memenuhi standar rata-rata orang biasa. Sebaliknya, direksi yang mempunyai keahlian khusus, harus mempergunakan keahlian khusus tersebut¹¹⁷.
- c. Menguntungkan keputusan kepada nasihat ahli dan komite. Direksi berhak mengambil keputusan berdasarkan nasihat ahli dan komite, akan tetapi hal tersebut harus masuk akal dalam situasi tertentu¹¹⁸.
- d. Kelalaian yang pasif, direksi tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya karena tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh management dan pegawai. Akan tetapi jika dia mengetahui fakta yang mengarah kedugaan adanya perbuatan menyimpang, maka dia tidak dapat menutup mata atas fakta itu. Dalam suatu perusahaan besar, direksi yang tidak melakukan mekanisme untuk memonitor suatu perbuatan menyimpang, seperti internal accounting control atau komite audit, mungkin akan dianggap melanggar *duty of care*¹¹⁹.

¹¹⁶ Ibid., Hlm. 40

¹¹⁷ Ibid.,

¹¹⁸ Ibid.,

¹¹⁹ Ibid.,

- e. Sekalipun direksi melanggar *duty of care*, akan tetapi dia hanya bertanggung jawab atas kerugian jika perbuatannya merupakan proximate cause atau sebab terdekat dari timbulnya kerugian¹²⁰.

b. Pengaturan prinsip *Duty of Care*

1. Pengaturan Prinsip *Duty of Care* Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- a. Pasal 92 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dengan ditentukan oleh Pasal 92 ayat (1) UUPT bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta berwenang mengambil kebijaksanaan yang tepat, hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan;¹²¹

- b. Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam menjalankan tugas dan fiduciary-nya, seorang

¹²⁰ Ibid.,

¹²¹ Debora Maristella, Op.Cit., Hlm.9

direksi harus melakukannya dengan itikad baik (*good faith*), memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper of purpose*), kebebasan yang penuh tanggung jawab, serta tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*), ayat ini memberikan kewenangan diskresi, yang merupakan ruang bagi direksi dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang dianggap tepat, yang diperlukan dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Frasa “*kebijakan yang dianggap tepat*” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha yang sejenis. Kelaziman ini tidak memiliki ukuran yang standar, kecuali melalui pendapat umum yang dapat diperoleh dari sesama pelaku bisnis dalam bidang usaha yang sama¹²²;

- c. Pasal 97 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2); Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan perseroan oleh direksi, dan juga mengatakan bahwa kewenangan pengurusan tersebut

¹²² Ibid.,

dipercayakan oleh undang-undang kepada direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum¹²³.

2. Pengaturan Prinsip *Duty of Care* Dalam Black's Law Dictionary.

Dalam Black's Law Dictionary memberikan definisi dari *duty of care* sebagai berikut: “*under the law of negligence or of obligation, the conduct demanded of a person in a given situation. Typically, this involves a person's giving attention both to possible dangers, mistakes, and pitfalls and to way of minimizing those risks.*”¹²⁴

Pengertian diatas yang diartikan bahwa standar kehati-hatian mewajibkan seseorang untuk bertindak dalam keadaan tertentu, untuk memperhatikan segala kemungkinan yang ada seperti bahaya, kesalahan, dan perangkap sehingga dapat meminimalkan risiko yang mungkin dihadapi¹²⁵.

Dari segi hukum, *duty of care* dikembangkan pada awalnya oleh Lord Atkin yang menyatakan bahwa “*anda harus melakukan kehati-hatian yang wajar agar menghindari tindakan atau amission atau kealpaan yang dapat anda perkirakan akan membahayakan*

¹²³ Ibid.,

¹²⁴ Ibid., Hlm.10

¹²⁵ Ibid.,

tetangga anda”. Duty of care merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang untuk bertindak secara hati-hati, sehingga tidak membahayakan atau merugikan pihak lain. Duty of care dapat pula dianggap sebagai formalisasi dari tanggung jawab yang ada berdasarkan kontrak, atau perjanjian, atau terhadap publik¹²⁶.

Sejalan dengan pernyataan dari Lord Atkin, duty of care sebagai *ex ante* berdasarkan prinsip perkiraan atau yang dapat diperkirakan, dan hanya berlaku bagi orang yang berada secara dekat, dan secara langsung, dapat merasakan akibat dari tindakan orang lain yang harus diperhitungkan oleh pelaku. Jadi, kewajiban kehati-hatian atau duty of care adalah unsur yang esensial yang harus terlebih dahulu dipenuhi, sebelum seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Arti dari “*skills and care*” yang dijelaskan oleh the Insolvency Act 1985 adalah pada intinya mengandung harapan yang sejalan dengan keahlian atau skill, kualifikasi, dan pengalaman dari suatu tingkat direktur tertentu. Oleh karena itu, tingkat skill yang lebih tinggi diharapkan dari seorang direktur keuangan yang professional dibandingkan dengan direktur non eksekutif lainnya. Standar yang digunakan mensyaratkan direksi, baik secara individu dan secara kolektif, memperoleh dan memiliki pengetahuan dan pengertian yang cukup mengenai bisnis dari perusahaan, sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya secara tepat sebagai direksi. Tingkat dari duty ini

¹²⁶ Ibid.,

tergantungan pada posisi direksi yang bersangkutan di dalam rantai manajemen dan tugas serta tanggung jawabnya dalam peranan tersebut¹²⁷.

2. Kewenangan Direksi

a. Kewenangan Direksi di Perusahaan

Direksi memegang peranan penting dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar¹²⁸.

Kewenangan direksi diberikan dan dibatasi oleh UUPT serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait maksud dan tujuan PT dan Anggaran Dasar PT. Pelaksanaan kewajiban direksi sebagai organ perseroan secara rutin dilengkapi dengan kewenangan yang ditetapkan dalam UUPT¹²⁹.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai pengurus dan menjalankan perwakilan perseroan¹³⁰. Tugas dan kewenangan anggota Direksi untuk melakukan

¹²⁷ Ibid.,

¹²⁸ Bonifasius Aji Kuswiratmo, "Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham", PT. Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm. 26

¹²⁹ Ibid.,

¹³⁰ Ibid., Hlm. 23

tindakan pengurusan dan perwakilan mutlak dibebankan dan dipikul oleh direktur apabila PT hanya mengangkat 1 (satu) orang anggota Direksi¹³¹.

Kualitas kewenangan direksi mewakili perseroan diperoleh dari undang-undang, dengan demikian, kewenangan ini bersifat melekat (*inherent*) dan tidak memerlukan persetujuan organ lainnya. Pada dasarnya, kewenangan ini tidak terbatas (*unlimited*) dan tidak bersyarat (*unconditional*), terkecuali undang-undang atau AD atau RUPS menetapkan lain. Khusus ketentuan RUPS untuk melakukan pembatasan, tidak boleh bertentangan dengan UUPT¹³².

Pada ketentuan tertentu, wewenang Direksi ini tidak berlaku atau dicabut. Hal-hal yang menyebabkan bekunya wewenang direksi, sehingga anggota Direksi dapat pula menjadi tidak berwenang mewakili perseroan, yakni dalam hal:

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan;
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan perseroan;
3. Jika diberhentikan sementara oleh RUPS atau dewan komisaris¹³³.

¹³¹ Ibid., Hlm. 30

¹³² Kun Wahyu Wardana, "Governance Risk Management Compliance: Managing Uncertainties with Integrity and Integration", PT. Jasaraharja, September 2019, Hlm. 46

¹³³ Bonifasius Aji Kuswiratmo, Op.Cit., Hlm. 33

b. Institusi Hukum Pengontrol Kewenangan Direksi

Karena direksi mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan tugas dan servis dari perseroan, bisa jadi kekuasaan tersebut dipergunakan secara tidak benar atau tidak layak atau setidaknya tidak menguntungkan bagi para *stake holder* dari suatu perseroan. Karena itu, para direksi tersebut dalam menjalankan tugasnya perlu dikontrol. Dan sektor hukum menyediakan institusi pengontrol sehingga diharapkan kewenangan direksi tersebut akan digunakan seefektif mungkin¹³⁴.

Institusi pengontrol tersebut terdiri atas institusi umum dan korporat. Institusi umum merupakan institusi yang berlaku bukan hanya dalam hal pembatasan kewenangan direksi, melainkan juga berlaku bagi setiap orang yang melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Institusi hukum yang membatasi kewenangan direksi perseroan ini adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Komisaris;
3. *Shareholder pooling agreement*;
4. *Voting Trust*;
5. Kuasa Mutlak;
6. *Supermajority quorum*; dan
7. *Supermajority voting*¹³⁵

¹³⁴ Munir Fuardy, "Perseroan Terbatas Paradigma Baru", Op.Cit., Hlm. 97-98.

¹³⁵ Ibid., Hlm. 68

B. Pelaksanaan Penjualan Aset Perusahaan Oleh Direksi Dihubungkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penjualan aset merupakan salah satu kegiatan perusahaan dalam mengatasi kecepatan laju teknologi informasi. Dalam menjual aset perusahaan, seorang Direksi wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena aset perusahaan merupakan hal yang sangat riskan atau penuh dengan resiko, aset perusahaan merupakan harta kekayaan perusahaan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal pendirian perseroan¹³⁶.

Pengalihan Aset Kekayaan diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”¹³⁷. Dalam pasal ini, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dalam hal mengalihkan kekayaan Perseroan.

Setelah meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat langsung melaksanakan perjanjian jual-beli dengan pihak lain. Pada saat melakukan jual-beli dengan pihak lain, Direksi wajib berhati-hati dalam menandatangani surat perjanjian. Kehati-hatian yang dimaksud

¹³⁶ Gunawan Widjaja, Loc.Cit.

¹³⁷ Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

disini adalah mencermati isi perjanjian secara teliti agar tidak terdapat klausula-klausula yang merugikan perusahaan. Karena apabila perusahaan mengalami kerugian yang diakibatkan karena kelalaian atau ketidak hati-hatian Direksi, maka Direksi wajib bertanggungjawab secara penuh atas kerugian tersebut dengan harta pribadinya.

Tanggungjawab Direksi tersebut di atur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang berbunyi: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”¹³⁸. Maka dari itu, sebagai pemimpin perusahaan, Direksi wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya. Baik pada saat melaksanakan tugas internal maupun tugas eksternal yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.

Tanggungjawab direksi merupakan tanggungjawab yang sangat tinggi dalam sebuah perusahaan karena peranan Direksi yang sangat penting baik dalam mengatur, mengelola serta mengurus maupun memajukan perusahaan sehingga tanggungjawab Direksi bukan hanya yang diatur dalam UUPT, tetapi tanggungjawab Direksi juga banyak diatur dalam doktrin yang mengatur tanggungjawab Direksi terhadap perusahaan, antara lain:¹³⁹

- a. *Fiduciary Duties*
- b. *Duty Of Skill and Care*

¹³⁸ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³⁹ Handi Shubhan, “*Hukum Kepailitan*”, Kharisma Putra Utama, Jakarta, April 2014, Hlm.227

- c. *Indoor Manajement Rule* (Tanggungjawab berdasarkan ke dalam)
- d. Tanggungjawab berdasarkan *ultravires*
- e. Prinsip *Piercing The Corporate Veil*.¹⁴⁰

Di dalam kasus perjanjian jual-beli aset perusahaan yang dilakukan antara PT. Pikiran Rakyat dan PT. Rajasaland. PT. Rajasaland dan PT. Pikiran Rakyat sepakat melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan properti berupa perumahan dan pemukiman yang dibangun diatas tanah milik PT. Pikiran Rakyat yang nantinya tanah tersebut akan dibeli oleh pihak PT. Rajasaland senilai Rp. 115.000.000.000,00 (*seratus lima belas miliar rupiah*).

Dalam isi perjanjian tersebut, disebutkan bahwa PT. Rajasaland menggunakan bantuan perbankan dalam hal finansial. Pembayaran pun dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu tahap pembayaran *Down Payment* dan Tahapan Pelunasan Minimal Pembayaran Pembelian Aset Tanah. Pembayaran tersebut harus sudah dilunasi setelah diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, pada saat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah diterbitkan, PT. Rajasaland mengalami kendala dalam hal finansial.

Merasa dirugikan, PT. Pikiran Rakyat menuntut pelunasan pembayaran aset tanah kepada PT. Rajasaland tetapi setelah dicermati kembali dalam perjanjian yang dilakukan antara PT. Rajasaland dengan perbankan hanya untuk biaya kontruksi pembangunan, sedangkan untuk pembayaran pembelian tanah milik PT. Pikiran Rakyat didapat dari hasil penjualan perumahan kepada

¹⁴⁰ Ibid.,

penduduk setempat. Adapun pemasaran penjualan perumahan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga tidak ada pemasukan finansial kepada PT. Rajasaland yang mengakibatkan PT. Rajasaland tidak dapat melunasi sisa pembayaran penjualan aset tanah kepada PT. Pikiran Rakyat.

Dilihat dari perjanjian yang telah diuraikan di atas, Direksi tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penjualan aset perusahaan. Yang berdampak hilangnya aset perusahaan berupa lahan tanah kosong milik PT. Pikiran Rakyat yang bernilai sejumlah Rp. 115.000.000.000.

Ketidak hati-hatian Direksi disini dapat dilihat dari perjanjian antara PT. Pikiran Rakyat dan PT. Rajasaland dimana tidak ada jaminan dari pihak PT. Rajasaland apabila ada kendala dalam pembayaran. Direksi dinilai tidak mencermati isi dari perjanjian, sehingga perjanjian yang dibuat tidak memberi keuntungan pada perusahaan.